



# UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

*Kreativitas Membangkitkan Inovasi*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
NO. 31AG/SK/UBD/III/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**


Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang :
1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Kemahasiswaan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
  2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Kemahasiswaan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
  7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan .....

(3)

**Rektorat**




- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
  2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Kemahasiswaan yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Kemahasiswaan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Kemahasiswaan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Rektor



Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

## UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA



Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir  
Tangerang – Banten  
Telp. 021-5517853

Kode :  
UBD-SPMI/SPD/006

### STANDAR KEMAHASISWAAN

Tanggal : 14 Mar 2022  
Revisi : 1

| Kegiatan     | Penanggung Jawab                          |                   | Tanggal | Tanda Tangan |
|--------------|---|-------------------|---------|--------------|
|              | Nama                                      | Pejabat           |         |              |
| Perumus      | Jacob F.N. Dethan, ST,<br>M.Eng. Sc., PhD | Tim Task<br>Force |         |              |
| Pemeriksa    | Yo Ceng Giap, M.Kom                       | Ketua LPM         |         |              |
| Persetujuan  | Sudady Lawita, S.E.                       | BPH               |         |              |
| Pertimbangan | Dr. Limajatini, S.E.,<br>M.M., BKP.       | Ketua Senat       |         |              |
| Penetapan    | Dr. Suryadi Winata,<br>C.P.A. (Aust.)     | Rektor            |         |              |
| Pengendalian | Yo Ceng Giap, M.Kom                       | Ketua LPM         |         |              |



LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah Perguruan Tinggi, salah satu aktivitas kampus akan terlihat hidup jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa digunakan untuk meningkatkan soft skill dari masing-masing mahasiswa. Dalam aktivitas kegiatan kemahasiswaan dibutuhkan organisasi pengelola kegiatan tersebut seperti BEM, SEMA, HIMA ataupun UKM. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Buddhi Dharma dibawah kendali Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan agar mahasiswa memiliki soft skill maka dirasa perlu menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan kemahasiswaan yang nantinya dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas kegiatan mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma.

## B. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

## Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

## C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Kemahasiswaan

Dalam rangka memastikan pengelolaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan tata laksana pelaksanaan pengelolaan kemahasiswaan maka ditetapkan Standar Kemahasiswaan sebagai panduan dalam pelaksanaan kemahasiswaan Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dalam upaya mencapai Visi, Misi dan tujuan UBD.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UBD dalam mengelola aktivitas kegiatan dan pengelolaan kemahasiswaan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
4. Sebagai wadah untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik prestasi akademik maupun non akademik.

## D. Rasionale

1. Mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama bagi sebuah Perguruan Tinggi dan sekaligus sebagai pelaku proses kegiatan di lingkungan kampus.
2. Layanan kemahasiswaan agar berkembangnya *soft skill* mahasiswa seperti adanya pengembangan minat dan bakat mahasiswa; layanan kesejahteraan; layanan konseling serta bimbingan karir.
3. Dengan adanya layanan kemahasiswaan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mutu sehingga lulusan dapat berkompetisi dalam lapangan pekerjaan.
4. Menghasilkan prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik.

### E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

| No. | Keterangan   | Penanggungjawab  |
|-----|--------------|--|
| 1.  | Perumusan    | Tim <i>Task Force</i>  |
| 2.  | Penetapan    | Rektor   |
| 3.  | Pelaksana    | Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Program Studi, Biro Kemahasiswaan, Alumni, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa |
| 4.  | Evaluasi     | LPM  |
| 5.  | Pengendalian | LPM  |
| 6.  | Peningkatan  | Rektor   |

### F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan sebagai berikut:

#### Definisi Istilah Standar Kemahasiswaan

| No | Definisi Istilah      | Pengertian  |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Standar Kemahasiswaan | Adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan kemahasiswaan.  |
| 2. | Alumni                | Adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.   |
| 3. | Mahasiswa             | Adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas   |
| 4. | Layanan Kemahasiswaan | 1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;<br>2. Peningkatan kesejahteraan;<br>3. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.  |
| 5. | Beasiswa Universitas  | Adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Diberikan |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | untuk mahasiswa yang berprestasi baik akademik dan non akademik.  |
| 6. | Beasiswa KIP | Adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kemendikbud ditujukan untuk membantu calon mahasiswa berpotensi, namun berasal dari keluarga kurang mampu agar bisa meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi. |

### G. Pernyataan dan Indikator PENCEPAIAN

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Kemahasiswaan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

#### Indikator Standar Kemahasiswaan

| No | Pernyataan  | Indikator   | Target Pencapaian |          |          |          | Keterangan |
|----|---|---|-------------------|----------|----------|----------|------------|
|    |   |   | 2022              | 2023     | 2024     | 2025     |            |
| 1. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban menyediakan panduan tertulis kegiatan kemahasiswaan  | 1. Tersedianya pedoman tertulis tata laksana kegiatan kemahasiswaan   | Tersedia          | Tersedia | Tersedia | Tersedia |            |
| 2. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memberikan layanan penalaran, minat dan bakat bagi mahasiswa   | 1. Terlaksananya kegiatan mahasiswa berupa penalaran sesuai dengan bidang keilmuan program studi, pengembangan minat dan bakat mahasiswa seperti olahraga dan seni budaya | Ya                | Ya       | Ya       | Ya       |            |
| 3. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan adanya layanan bidang kesejahteraan bagi mahasiswa  | 1. Tersedianya layanan bimbingan dibawah tanggung jawab dosen PA akademik dan konseling non akademik bagi mahasiswa   | Tersedia          | Tersedia | Tersedia | Tersedia |            |
|    |   | 2. Tersedianya layanan beasiswa bagi mahasiswa  | Tersedia          | Tersedia | Tersedia | Tersedia |            |
|    |   | 3. Tersedianya layanan Kesehatan bagi mahasiswa berupa Klinik Pratama Buddhi  | Tersedia          | Tersedia | Tersedia | Tersedia |            |
| 4. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan tersedianya layanan mahasiswa untuk pengembangan karir, penumbuhkembangan jiwa dan semangat kewirausahaan | 1. Terlaksananya layanan mahasiswa bidang pengembangan karir seperti job fair, seminar karir dan lainnya.   | Ya                | Ya       | Ya       | Ya       |            |
|    |   | 2. Terlaksananya layanan mahasiswa dalam rangka penumbuhkembangan   | Ya                | Ya       | Ya       | Ya       |            |

|    |   |  |          |          |          |          |  |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|--|
|    |   | jiwa dan semangat kewirausahaan  |          |          |          |          |  |
| 5. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban membentuk struktur organisasi kemahasiswaan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan                       | 1. Adanya organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Buddhi Dharma               | Ya       | Ya       | Ya       | Ya       |  |
|    |   | 2. Adanya organisasi Senat Mahasiswa (SEMA) di masing-masing fakultas                        | Ya       | Ya       | Ya       | Ya       |  |
|    |   | 3. Adanya Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan bidang dan bakat mahasiswa.            | Ya       | Ya       | Ya       | Ya       |  |
|    |   | 4. Adanya organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) di masing-masing program studi                | Ya       | Ya       | Ya       | Ya       |  |
| 6. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan adanya prestasi mahasiswa bidang akademik maupun non akademik  | 1. Jumlah prestasi akademik di tingkat daerah  | 5        | 10       | 15       | 20       |  |
|    |   | 2. Jumlah prestasi akademik di tingkat nasional  | 2        | 5        | 7        | 10       |  |
|    |   | 3. Jumlah prestasi non akademik di tingkat daerah  | 5        | 10       | 15       | 20       |  |
|    |   | 4. Jumlah prestasi non akademik di tingkat nasional  | 2        | 5        | 7        | 10       |  |
| 7. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan setiap layanan mahasiswa yang disediakan dapat diakses oleh mahasiswa dengan kualitas yang baik | 1. Tersedianya layanan mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan kualitas yang baik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |  |

## H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.
2. Rektor menetapkan Organisasi Intra Kampus (BEM, SEMA, HIMA dan UKM).
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Biro Kemahasiswaan menyusun buku Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui biro Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang perlombaan baik bidang akademik maupun non akademik.
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi



terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

### **I. Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan Standar Layanan Kemahasiswaan diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Formulir

### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.